

Judul : Potongan komisi 8%, apakah menguntungkan pengemudi ojol?
Tanggal : Minggu, 28 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Potongan Komisi 8%, Apakah Menguntungkan Pengemudi Ojol?

Perusahaan transportasi online yakni Gojek dan Grab resmi akan menerapkan potongan komisi sebesar 8 persen untuk penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur penurunan batas maksimal komisi platform dari sebelumnya 20 persen menjadi 8 persen.

Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco Ahmad bersama jajaran manajemen GoTo dan Grab Indonesia mengatakan, pembahasan mengenai

penerapan komisi baru dilakukan sebagai respons atas aspirasi para pengemudi ojek online yang selama ini menginginkan pengurangan potongan aplikasi.

"Tadi kami sudah mengadakan pembicaraan bersama mengenai pemberlakuan tarif ataupun pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua," ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Perwakilan GoTo menyatakan, perusahaan mendukung langkah

Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan GoRide.

Hal senada disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, ia memastikan Grab Indonesia juga akan menerapkan komisi 8 persen untuk layanan GrabBike mulai pada tanggal yang sama.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi

penumpang ojek online roda dua," kata Neneng.

Penurunan komisi ini disambut positif oleh para mitra pengemudi ojek online, karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan di tengah kenaikan biaya operasional. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan pengemudi, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.

Namun, Ketua Serikat Pekerja

Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menolak aturan tersebut. Menurutnya, potongan 8 persen yang hanya berlaku bagi roda dua tidak adil. "Kami menolak," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah transportasi, Erna Sari Dewi, akan meminta Pemerintah mengevaluasi kebijakan potongan 8 persen yang hanya berlaku bagi roda dua.

Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan dan pendapat Lily Pujiati serta Erna Sari Dewi terkait persoalan ini, berikut wawancaranya.

LILY PUJIATI, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)

Kami Menolak Karena Tak Sesuai Janji Presiden



“

Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden pada peringatan *May Day*.

Per 1 Juli 2026, komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua mulai diberlakukan. Apa respons dan tanggapan Anda?

Kami menolak penerapan kebijakan dari Gojek dan Grab mengenai potongan komisi platform sebesar 8 persen yang hanya berlaku bagi layanan angkutan penumpang menggunakan kendaraan roda dua.

Mengapa Anda menolak?
Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden pada peringatan *May Day* yang menyatakan, potongan platform sebesar 8 persen berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, seperti ojol, taksi, dan kurir kargo.

Maksud Anda, peraturan itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden?
Peraturan Presiden tersebut mencakup seluruh pekerja transportasi

online yang melaksanakan pekerjaan angkutan penumpang maupun barang, termasuk makanan, menggunakan kendaraan roda dua, tiga, empat, maupun lebih.

Apa lagi yang menjadi catatan Anda?

Kami mencermati bahwa aturan sepihak yang kerap dilakukan perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveroo, Borzo, Green SM, dan lainnya terjadi karena belum diakuininya status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi, dan kurir kargo.

Dampaknya, pekerja transportasi online hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 100.000 per hari, jauh di bawah standar upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta. Selain itu, mereka juga menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, dengan jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan menimbulkan kecelakaan kerja di jalan raya.

Apa dampaknya ketika belum ada status pekerja?

Para pekerja transportasi online juga tidak memperoleh hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, jam kerja delapan jam, cuti haid dan cuti melahirkan, dukungan bagi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, serta hak melakukan perundingan kerja bersama.

Agar pekerja transportasi online mendapatkan perlindungan, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform, yang pada Juni lalu juga telah disetujui Pemerintah untuk disahkan dalam sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, juga didesak segera memasukkan aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksi, dan kurir kargo ke dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. ■ **REN**

ERNA SARI DEWI, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem

Pemerintah Diminta Melakukan Evaluasi



“

Negara harus hadir memastikan tidak ada celah yang merugikan jutaan mitra pengemudi.

Ada keluhan dari ojol karena potongan 8 persen hanya berlaku untuk roda dua. Apa pandangan Anda sebagai Anggota Komisi V DPR?

Pertama, kebijakan tersebut berpotensi menjadi sekadar pencitraan, apabila mayoritas pendapatan mitra pengemudi masih berasal dari layanan yang tetap dikenai potongan jauh lebih tinggi. Jangan menambungkan harapan seolah-olah Pemerintah sudah berpihak kepada pengemudi ojol, tetapi dalam praktiknya yang memperoleh manfaat hanya sebagian kecil layanan. Yang dirasakan pengemudi setiap hari adalah pendapatan yang mereka terima, bukan sekadar angka yang diumumkan dalam konferensi pers.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi kini memperoleh penghasilan utama dari layanan pengantaran makanan, barang, dan berbagai layanan berbasis aplikasi lainnya. Apabila layanan-layanan tersebut tetap dikenai potongan yang tinggi, penurunan potongan menjadi

8 persen pada layanan angkutan penumpang praktis tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan pengemudi.

Apa dorongan Anda kepada Pemerintah?

Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, kami meminta Pemerintah tidak berhenti pada penerbitan kebijakan, tetapi juga memastikan seluruh perusahaan aplikasi transportasi online semangatkan perlindungan terhadap mitra pengemudi secara konsisten dan tidak mencari celah melalui pengecualian jenis layanan.

Regulasi tidak boleh membuka ruang bagi praktik yang secara formal mematuhi aturan, tetapi secara substansi menghambat tujuan kebijakan. Negara harus hadir memastikan tidak ada celah yang merugikan jutaan mitra pengemudi.

Kita tentu mendukung inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi platform. Namun, pertumbuhan tersebut tidak boleh dibangun di atas beban yang

terus ditikul oleh para mitra pengemudi. Kesejahteraan mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan, bukan hanya pertumbuhan transaksi atau keuntungan perusahaan.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, apa yang akan Anda lakukan?

Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tujuan perlindungan terhadap mitra pengemudi benar-benar terwujud. Pemerintah juga didorong segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema potongan pada seluruh jenis layanan, bukan hanya layanan angkutan penumpang.

Kalau memang semangatnya melindungi pengemudi, maka perlindungan itu harus berlaku secara utuh, bukan setengah-setengah. Jangan sampai publik melihat ada keberpihakan di atas kertas, tetapi para pengemudi tetap membawa pulang penghasilan yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. ■ **REN**